



**PUTUSAN**

Nomor 2585 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT MENSANA ANEKA SATWA**, diwakili oleh Dani Ong, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Kav. 100, Taman Surya I, Blok AA-9, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Berlian Hadis, S.H., Advokat, berkantor di Jalan H. Taiman Raya Nomor 14/32, RT 04/10, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

**LABORATORIOS HIPRA, S.A.**, diwakili oleh Maria Del Mar Nogareda Estivill, selaku Managing Director, suatu perseroan yang didirikan dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan hukum Negara Spanyol, berkedudukan di Avda, la Selva, 135, 17170 Amer (Girona), Spanyol, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahayu Ningsih Hoed, S.S., S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Summitmas I, Lantai 16-17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2015;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2585 K/Pdt/2018*



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pesanan Nomor 20006964, 20006965, 20006967, 20006966 dan Tagihan Nomor FC.10020711, FC.10020712, FC.10020709 dan FC.10020713 adalah sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cedera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat karena hanya membayar sebagian utang berdasarkan Pesanan Nomor 20006964 dan Tagihan Nomor FC.10020711 dan tidak membayar utang yang berjumlah €186.847,59 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh Euro lima puluh sembilan sen) kepada Penggugat secara tepat waktu;
4. Menghukum Tergugat untuk seketika dan sekaligus membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah €186.847,59 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh Euro lima puluh sembilan sen) dengan perincian sebagai berikut:

No	No. Tagihan	Tanggal tagihan	Tanggal jatuh tempo pembayaran	Jumlah tagihan
1	FC.10020711	22 April 2015	22 Juli 2015	€38,053.98
2	FC.10020712	14 Mei 2015	16 Agustus 2015	€26,681.86
3	FC.10020709	11 Mei 2015	11 September 2015	€85,550.86
4	FC.10020713	5 Juni 2015	13 September 2015	€36,560.89
TOTAL DEBT				€186,847.59

Dan ditambah bunga sebesar 6% pertahun dari total €186.847,59 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh Euro lima puluh sembilan sen) tersebut terhitung sejak Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* sampai Tergugat membayar lunas ganti kerugian tersebut kepada Penggugat;

5. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 621/Pdt.G/2015/PN Jkt.Br., tanggal 31 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pesanan Nomor 20006964, 20006965, 20006967, 20006966 dan Tagihan Nomor FC.10020711, FC.10020712, FC.10020709 dan FC.10020713 adalah sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat karena hanya membayar sebagian utang berdasarkan Pesanan Nomor 20006964 dan Tagihan Nomor FC.10020711 dan tidak membayar utang yang berjumlah €186.847,59 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh Euro lima puluh sembilan sen) kepada Penggugat secara tepat waktu;
4. Menghukum Tergugat untuk seketika dan sekaligus membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah €186.847,59 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh Euro lima puluh sembilan sen) dengan perincian sebagai berikut:

No	No. Tagihan	Tanggal tagihan	Tanggal jatuh tempo pembayaran	Jumlah tagihan
1	FC.10020711	22 April 2015	22 Juli 2015	€38,053.98
2	FC.10020712	14 Mei 2015	16 Agustus 2015	€26,681.86
3	FC.10020709	11 Mei 2015	11 September 2015	€85,550.86
4	FC.10020713	5 Juni 2015	13 September 2015	€36,560.89
TOTAL DEBT				€186,847.59

Dan ditambah bunga sebesar 6% pertahun dari total €186.847,59 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh Euro lima puluh sembilan sen) tersebut terhitung sejak Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* sampai Tergugat membayar lunas ganti kerugian tersebut kepada Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp816.000,00

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2585 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 720/PDT/2016/PT DKI., tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 621/Pdt.G/2015/PN Jkt.Br., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 720/PDT/2016/PT DKI., tanggal 14 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 621/Pdt.G/2015/PN Jkt.Bar., tanggal 31 Maret 2016;
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 9 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

*Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2585 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat terbukti telah mengirimkan produk sesuai dengan persyaratan yang telah disetujui Tergugat sehingga Tergugat wajib membayar tagihan dari Penggugat sejumlah € 191.847,59 (seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh Euro lima puluh sembilan sen);
- Bahwa Tergugat baru membayar sejumlah € 5.000 (lima ribu Euro) sehingga kewajiban/prestasi Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat masih kurang sejumlah €186.847,59 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh Euro lima puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 720/Pdt/2016/PT.DKI., tanggal 14 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 621/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt., tanggal 31 Maret 2016 harus diperbaiki dengan menambah amar bahwa pembayaran kewajiban Tergugat tersebut harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang maka pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Penggugat harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat pembayaran dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2585 K/Pdt/2018



tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MENSANA ANEKA SATWA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak meskipun dengan perbaikan amar putusan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MENSANA ANEKA SATWA**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 621/Pdt.G/2015/PN Jkt.Brt., tanggal 31 Maret 2016 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 720/PDT/2016/PT DKI., tanggal 14 Agustus 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Pesanan Nomor 20006964, 20006965, 20006967, 20006966 dan Tagihan Nomor FC.10020711, FC.10020712, FC.10020709 dan FC.10020713 adalah sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;
  3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cedera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat karena hanya membayar sebagian utang berdasarkan Pesanan Nomor 20006964 dan Tagihan Nomor FC.10020711 dan tidak membayar utang yang berjumlah €186.847,59 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh Euro lima puluh sembilan sen) kepada Penggugat secara tepat

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2585 K/Pdt/2018



waktu;

4. Menghukum Tergugat untuk seketika dan sekaligus membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah €186.847,59 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh Euro lima puluh sembilan sen) dengan perincian sebagai berikut:

No	No. Tagihan	Tanggal tagihan	Tanggal jatuh tempo pembayaran	Jumlah tagihan
1	FC.10020711	22 April 2015	22 Juli 2015	€38,053.98
2	FC.10020712	14 Mei 2015	16 Agustus 2015	€26,681.86
3	FC.10020709	11 Mei 2015	11 September 2015	€85,550.86
4	FC.10020713	5 Juni 2015	13 September 2015	€36,560.89
TOTAL DEBT				€186,847.59

dan ditambah bunga sebesar 6% pertahun dari total €186.847,59 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh Euro lima puluh sembilan sen) tersebut terhitung sejak Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* sampai Tergugat membayar lunas ganti kerugian tersebut kepada Penggugat, yang harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat pembayaran dilakukan;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2585 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)